



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS – DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan visi dan misi pemerintahan daerah menghendaki penguatan kelembagaan perangkat daerah perlu dilakukan agar tercapai optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan oleh pemerintah daerah, dan terdapatnya urusan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus ditangani serta penyesuaian dengan perkembangan organisasi kelembagaan pusat maka perangkat daerah berbentuk dinas daerah di Provinsi Sulawesi Tengah perlu peningkatan pengurusan ke dalam dinas tersendiri dan perubahan nomenklatur;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai peningkatan urusan menjadi dinas daerah tersendiri dan perubahan nomenklatur perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf e dan huruf n diubah, huruf f dihapus, dan di antara huruf f dan huruf g disisipkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf f1, huruf f2 dan huruf f3, dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf q, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Provinsi.
 - (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - e. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - f. dihapus;
 - f1. Dinas Bina Marga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - f2. Dinas Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - f3. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - g. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - h. Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - i. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - j. Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - k. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - l. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - m. Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - n. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - o. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - p. Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - q. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. **Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1, huruf c angka 3, huruf d, huruf d angka 3, huruf e, huruf e angka 1, huruf e angka 2, huruf e angka 3, huruf f, huruf f angka 1, huruf f angka 2, huruf f angka 3 diubah, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf g, huruf h dan huruf i, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

- c. Bidang Pendidikan Dasar (DIKDAS), membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan SD;
 - 2. Seksi Pembinaan SMP; dan
 - 3. Seksi Pembinaan, Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS dan Kurikulum;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan SMA;
 - 2. Seksi Pembinaan SMK; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKMEN dan Kurikulum;
 - e. Bidang PAUD, Non Formal dan In Formal, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan PAUD;
 - 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Kursus, Pelatihan dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Non Formal/In Formal;
 - f. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus DIKDAS;
 - 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus DIKMEN; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKLK dan Kurikulum;
 - g. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya; dan
 - 3. Seksi Purbakala dan Permuseuman;
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1, huruf c angka 2, huruf d, huruf d angka 1, huruf d angka 2, huruf f diubah, ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

- c. Bidang Bina Upaya Kesehatan, membawahi:
 - 1. Seksi Bimdal Gizi dan KIA;
 - 2. Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Bimdal Kesehatan Khusus;
 - d. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Seksi Bimdal Penyakit Menular ;
 - 2. Seksi Bimdal Penyakit Tidak Menular; dan
 - 3. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Bina Pengembangan SDM Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - 2. Seksi Bimdal DIKLAT; dan
 - 3. Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi;
 - f. Bidang Bina Kefarmasian, Jaminan, Sarana Kesehatan dan Alat Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan ;
 - 2. Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Bimdal Kefarmasian;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 4. Di antara ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, huruf f dihapus, ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Transportasi Darat, membawahi:
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan; dan
 - 3. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Transportasi Laut, membawahi:
 - 1. Seksi Angkutan Laut;
 - 2. Seksi Perkapalan dan Kepelautan; dan
 - 3. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan;
 - e. Bidang Transportasi Udara, membawahi:
 - 1. Seksi Kebandarudaraan;
 - 2. Seksi Keselamatan Penerbangan; dan
 - 3. Seksi Angkutan Udara;

- e1. Bidang Pengembangan Sistem Transportasi, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Transportasi;
 - 2. Seksi Kerjasama Transportasi; dan
 - 3. Seksi Evaluasi, Data dan Pelaporan;
- f. dihapus.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

6. Di antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, dan Pasal 11C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f1 terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Bina Teknik, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
 - d. Bidang Pembangunan, membawahi:
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II; dan
 - 3. Seksi Pembangunan Jalan Strategis;
 - e. Bidang Pemeliharaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II; dan
 - 3. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - f. Bidang Bina Konstruksi, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan SDM;
 - 2. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Seksi Informasi dan Komunikasi Jasa Konstruksi;

- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11B

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f2 terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Perencanaan Teknik, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik Irigasi dan Rawa;
 - 2. Seksi Perencanaan Teknik Sungai dan Pantai; dan
 - 3. Seksi Perencanaan Teknik Danau, Embung dan Air Baku;
 - d. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Air, membawahi:
 - 1. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
 - 2. Seksi Sungai dan Pantai; dan
 - 3. Seksi Danau, Embung dan Air Baku;
 - e. Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahi:
 - 1. Seksi Bina Pelaksanaan Operasional Pemeliharaan Irigasi dan Rawa;
 - 2. Seksi Bina Pelaksanaan Operasional Pemeliharaan Sungai dan Pantai; dan
 - 3. Seksi Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - f. Bidang Kelembagaan Sumber Daya Air, membawahi:
 - 1. Seksi Bina Lembaga Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Program Lembaga Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Sumber Daya Air;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11C

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f3 terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik;
 - 2. Seksi Tata Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Prasarana Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;

- d. Bidang Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Perumahan;
 - 2. Seksi Perumahan Formal; dan
 - 3. Seksi Perumahan Swadaya;
 - e. Bidang Pengembangan Kawasan, membawahi :
 - 1. Seksi Fasilitas dan Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas;
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan; dan
 - 3. Seksi Perencanaan Kawasan;
 - f. Bidang Penataan Ruang, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
 - 2. Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah I; dan
 - 3. Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah II;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1, huruf c angka 2, huruf c angka 3, huruf d angka 1, huruf d angka 2, huruf d angka 3, huruf e, huruf e angka 1, huruf e angka 3, huruf f, huruf f angka 1, huruf f angka 2, huruf f angka 3 diubah, ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan; dan
 - 3. Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Produksi Hortikultura, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Pengembangan, Perlindungan dan Pasca Panen Buah;
 - 2. Seksi Produksi Pengembangan, Perlindungan dan Pasca Panen Sayuran dan Biofarmaka ; dan
 - 3. Seksi Produksi Pengembangan, Perlindungan dan Pasca Panen Florikultura;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, membawahi :
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian;
 - 2. Seksi Mutu dan Standarisasi; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha, Investasi, Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - 2. Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
 - 3. Seksi Alat dan Mesin, Kelembagaan dan Pembiayaan;

- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Pertanian Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf f angka 3 diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Planologi Kehutanan, membawahi:
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan;
 - 2. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; dan
 - 3. Seksi Penatagunaan Hutan;
 - d. Bidang Bina Usaha Hasil Hutan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Hutan Produksi;
 - 2. Seksi Bina Pemanfaatan Hasil Hutan; dan
 - 3. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan;
 - e. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Lahan;
 - 2. Seksi Perhutanan Sosial; dan
 - 3. Seksi Reklamasi Lahan dan Pengelolaan Das;
 - f. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, membawahi:
 - 1. Seksi Bina Perlindungan Hutan;
 - 2. Seksi Konservasi Alam; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c angka 1, huruf c angka 2, huruf c angka 3, huruf d, huruf d angka 1, huruf d angka 2, huruf d angka 3, huruf e, huruf e angka 1, huruf e angka 2, huruf e angka 3, huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, huruf f dihapus, ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata;
 - 2. Seksi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri; dan
 - 3. Seksi Pencitraan, Event dan Minat Khusus;
 - d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata;
 - 2. Seksi Industri Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata;
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Industri Film;
 - 2. Seksi Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Seni Rupa;
 - e1. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Multimedia Desain dan IPTEK, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media;
 - 2. Seksi Desain dan Arsitektur; dan
 - 3. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi;
 - f. dihapus.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf g dihapus, ditambah 2 (dua) huruf yakni, huruf h dan huruf i, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Koperasi, membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;

- d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha UMKM;
 - 2. Seksi Pembiayaan dan Penjaminan UMKM; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pemasaran;
 - e. Bidang Industri, membawahi :
 - 1. Seksi Industri Agro, Hasil Kelautan dan Kimia;
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Aneka; dan
 - 3. Seksi Hasil Hutan Bahan Bangunan dan Kerajinan;
 - f. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1. Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang dan Jasa; dan
 - 3. Seksi Ekspor dan Impor;
 - g. dihapus;
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf q terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Evaluasi Teknis Penyiaran; dan
 - 3. Seksi Pengendalian dan Standarisasi Perangkat Pos dan Telekomunikasi;
 - d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi:
 - 1. Seksi *E-Government*;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Informatika; dan
 - 3. Seksi Keamanan Informasi;
 - e. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
 - 1. Seksi Komunikasi Publik;
 - 2. Seksi Pengolahan Penyediaan Informasi; dan
 - 3. Seksi Kemitraan Komunikasi;
 - f. Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahi:
 - 1. Seksi Kompilasi Data;
 - 2. Seksi Integrasi Data; dan
 - 3. Seksi Penyajian Data dan Informasi;
 - i. UPT; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

10. Di antara ketentuan Pasal 23 dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA dan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Nopember 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS – DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Peraturan Daerah yang mengatur penambahan/perubahan pada 2 (dua) dinas, perubahan nama 2 (dua) dinas, perubahan nama beberapa jabatan pada dinas, dan mencabut bidang tertentu pada dinas.

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada beberapa pemikiran yakni:

- a. Reformasi birokrasi pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan visi dan misi pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016, menghendaki penguatan kelembagaan perangkat daerah dalam melakukan optimalisasi pemberian pelayanan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
- b. penyesuaian terhadap perubahan nama kelembagaan kementerian agar tercipta sinergi pelaksanaan urusan di daerah.

Sebagai perubahan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan, diubah atau dihapus pada Peraturan Daerah tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu:

- a. perubahan Dinas Pekerjaan Umum Daerah menjadi 3 (tiga) dinas, yakni 1) Dinas Bina Marga Daerah, 2) Dinas Sumber Daya Air Daerah, dan 3) Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah;
- b. perubahan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah, menjadi 2 (dua) dinas, yakni 1) Dinas Perhubungan Daerah, dan 2) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;

c. perubahan nama dinas pada Dinas Pendidikan Daerah menjadi Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- d. perubahan beberapa nama bidang dan seksi pada Dinas Pertanian Daerah, Dinas Kehutanan Daerah dan Dinas Kesehatan Daerah, termasuk perubahan nama bidang dan seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- e. menghapus Bidang Metrologi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah untuk diwadahi dalam 1 (satu) unit pelaksana teknis.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.


LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR 09 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR 09 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAERAH
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

```


graph TD
    KPD[KEPALA DINAS]
    S[SEKRETARIS]
    SBP[SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM]
    SBK[SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET]
    SBK2[SUB BAGIAN KEPENGAWAHAN DAN UMUM]
    BIDP[BIDANG PEMELIHARAAN]
    BIDBK[BIDANG BINA KONSTRUKSI]
    SBP --> S
    SBK --> S
    SBK2 --> S
    S --> BIDP
    S --> BIDBK
    BIDP --> SPJ1[SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I]
    BIDP --> SPJ2[SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II]
    BIDP --> SPR[SEKSI PERALATAN DAN PERBEKALAN]
    BIDBK --> SPKSDM[SEKSI PENGEMBANGAN SDM]
    BIDBK --> SPJKB[SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI]
    BIDBK --> SPIK[SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JASA KONSTRUKSI]
    BIDP -.-> JABATAN_MAL[JABATAN MAL]
    KPD -.-> JABATAN_MAL
    KPD -.-> UPT[UPT]
    UPT --> SPMBJ1[SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I]
    UPT --> SPMBJ2[SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II]
    UPT --> SPMBJ3[SEKSI PEMBANGUNAN JALAN STRATEGIS]
    UPT --> SPBTK[KABUPATEN KOTA]
    UPT --> SPBTK2[KABUPATEN KOTA]
    
```

LONGKINDJANGOLA

5

LAMPIRAN VI B
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR 09 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SUMBER DAYA AIR
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


LONGKI DUANGGOLA

2

LAMPIRAN VI C
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR 09 TAHUN 2012
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN TATA RUANG DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH




GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKADJANGGOLA

91

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR 09 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH




GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

2

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR 09 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH




LONGKI DJANGGOLA

2

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI JUANGGOLA

2